



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 1981  
TENTANG  
PENYEMPURNAAN ORGANISASI  
BADAN KOORDINASI INTELIJEN NEGARA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa berhubung dengan berkembangnya tugas dan semakin meningkatnya peranan Badan Koordinasi Intelijen Negara maka dipandang perlu menyempurnakan organisasi Badan Koordinasi Intelijen Negara sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1973 jo Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1976 ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;

**MEMUTUSKAN ;**

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1973 dan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1976 ;

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEMPURNAAN ORGANISASI BADAN KOORDINASI INTELIJEN NEGARA.**

**BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Badan Koordinasi Intelijen Negara yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BAKIN, adalah suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,
- (2) BAKIN merupakan badan intelijen tertinggi dalam Negara Republik Indonesia.
- (3) BAKIN dipimpin oleh seorang Kepala,

**Pasal 2**

BAKIN mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam menentukan kebijaksanaan Pemerintah di bidang intelijen serta pengamanan pelaksanaannya,

**Pasal 3**

Di dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BAKIN menyelenggarakan fungsi :

- a. mengolah semua bahan-bahan yang diterima maupun yang didapatnya menjadi produk intelijen
- b. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan melaksanakan pembinaan teknis terhadap seluruh kegiatan intelijen yang dilakukan oleh Badanbadan di luar BAKIN baik di dalam maupun di luar negeri, melalui rapat-rapat koordinasi;
- c. melakukan pengendalian dan pengawasan ke dalam atas pelaksanaan tugas-tugas BAKIN ;
- d. mengadakan kegiatan-kegiatan maupun operasi-operasi intelijen lainnya baik di dalam maupun di luar negeri ;
- e. mempersiapkan dan merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum Pemerintah di bidang intelijen.

## BAB II . ORGANISASI

### Bagian Pertama Susunan Organisasi

#### Pasal 4

Susunan Organisasi BAKIN terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Wakil Kepala ;
- c. Deputi Bidang I ;
- d. Deputi Bidang II ;
- e. Deputi Bidang III ;
- f. Deputi Bidang IV ;
- g. Sekretariat ;
- h. Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari
  1. Rumah Tangga ,
  2. Satuan Komunikasi Intelijen

### Bagian Kedua Pimpinan

#### Pasal 5

- (1) Kepala dan Wakil Kepala BAKIN adalah unsur Pimpinan.
- (2) Kepala BAKIN, yang selanjutnya disebut KA BAKIN, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (3) Wakil KA BAKIN, yang selanjutnya disebut WAKA BAKIN, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada KA BAKIN, dan bila KA BAKIN berhalangan, tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan WAKA BAKIN.
- (4) WAKA BAKIN memegang fungsi pengawasan dalam lingkungan BAKIN dan badan-badan intelijen lainnya untuk kegiatan tersebut WAKA BAKIN dapat dibantu oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Inspektur.

Bagian Ketiga  
Deputi-Deputi

Pasal 6

Deputi Bidang merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana tugas pokok BAKIN dalam bidangnya,

Bagian Keempat  
Deputi Bidang I

Pasal 7

Deputi Bidang I, selanjutnya disebut Deputi I mempunyai tugas pokok menyediakan bahan-bahan keterangan mengenai masalah-masalah dalam dan luar negeri,

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi I menyelenggarakan fungsi :

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis terhadap seluruh kegiatan penyelidikan dari badan-badan intelijen di luar BAKIN
- b. merencanakan dan melakukan kegiatan-kegiatan dan operasi-operasi intelijen dalam dan luar negeri ;
- c. merencanakan dan merawat sarana yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokoknya,

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi I berwenang ;

- a. membentuk pos pengumpul bahan keterangan dengan persetujuan KABAKIN ;
- b. mengendalikan kegiatan pos pengumpul bahan keterangan tersebut ;
- c. melakukan hubungan kerja dengan badan-badan di luar BAKIN, instansi dan lembaga Pemerintah ,
- d. memimpin dan menentukan tatakerja, rencana-rencana dan kegiatankegiatan unit-unit di bawahnya ;
- e. mewakili KABAKIN atas penunjukannya.

Pasal 10

Deputi I membawahkan sebanyak-banyaknya 6 (enam) Direktorat.

Bagian Kelima  
Deputi Bidang II

Pasal 11

Deputi Bidang II, selanjutnya disebut Deputi II, mempunyai tugas pokok menyediakan bahan-bahan keterangan dalam dan luar negeri tentang masalah-masalah pengamanan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi II menyelenggarakan fungsi :

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis terhadap seluruh kegiatan pengamanan dari badan-badan intelijen di luar BAKIN ;

- b. merencanakan serta melakukan kegiatan-kegiatan dan operasi-operasi pengamanan
- c. merencanakan dan merawat sarana yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokoknya.

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,Deputi II berwenang :

- a. membentuk pos pengumpul bahan keterangan dengan persetujuan KABAKIN ;
- b. mengendalikan kegiatan pos pengumpul bahan keterangan tersebut ;
- c. melakukan hubungan kerja dengan badan-badan di luar BAKIN, instansi-instansi dan lembaga-lembaga Pemerintah ;
- d. memimpin dan menentukan tatakerja, rencana-rencana dan pedomanpedoman dalam semua pekerjaan, usaha dan kegiatan unit-unit di bawahnya ;
- e. mewakili KABAKIN atas penunjukannya.

#### Pasal 14

Deputi II membawahkan sebanyak-banyaknya 6 (enam) Direktorat.

#### Bagian Keenam Deputi Bidang III

#### Pasal 15

Deputi Bidang III yang selanjutnya disebut Deputi III mempunyai tugas pokok memproduksi intelijen luar dan dalam negeri.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Deputi III menyelenggarakan fungsi :

- a. mengolah semua bahan-bahan keterangan yang diterimanya dan atau yang didapatnya menjadi intelijen ;
- b. mendistribusikan intelijen tersebut sesuai petunjuk pimpinan BAKIN ;
- c. merencanakan, dan merawat sarana yang diperlukan di dalam melakukan tugas pokoknya.

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana didalam Pasal 15 Deputi III berwenang :

- a. menerima dan meminta bahan-bahan keterangan yang diperlukan ;
- b. melakukan koordinasi terhadap badan-badan intel di luar BAKIN, instansi dan lembaga-lembaga Pemerintah ;
- c. memimpin dan menentukan tatakerja, rencana-rencana, dan pedoman-pedoman dalam semua pekerjaan, usaha dan kegiatan unit-unit di bawahnya ;
- d. mewakili KA BAKIN atas penunjukannya.

Pasal 18

Deputi III membawahkan sebanyak-banyaknya 6 (enam) Direktorat.

Bagian Ketujuh  
Deputi Bidang IV

Pasal 19

Deputi Bidang IV yang selanjutnya disebut Deputi IV, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan bantuan administrasi kepada semua kegiatan serta membina dan mengendalikan semua instalasi di lingkungan BAKIN,

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Deputi IV menyelenggarakan fungsi ;

- a. mengelola personil, material, keuangan, dan pendidikan ;
- b. merencanakan dan melaksanakan penelitian secara terus-menerus dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan BAKIN ;
- c. merencanakan, mengadakan, dan memelihara fasilitas dan sarana yang diperlukan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Deputi IV berwenang.

- a. melakukan koordinasi terhadap para pejabat BAKIN lainnya dalam bidang administrasi ;
- b. melakukan koordinasi terhadap instansi-instansi serta lembagalembaga Pemerintah lainnya dalam bidangnya ;
- c. memimpin dan menentukan tatakerja, rencana-rencana, dan pedomanpedoman dalam semua pekerjaan, usaha dan kegiatan-kegiatan unit- unit di bawahnya;
- d. mewakili KABAKIN atas penunjukannya,

Pasal 22

Deputi IV membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Biro,

Bagian Kedelapan  
Staf Koordinasi dan Satuan-satuan Tugas

Pasal 23

Pimpinan BAKIN dapat membentuk staf koordinasi dan satuan-satuan tugas di bidang intelijen sesuai dengan kebutuhan,

Bagian Kesembilan  
Sekretariat

Pasal 24

- (1) Untuk kelancaran tugasnya, pimpinan BAKIN dibantu oleh satu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris ;
- (2) Sekretaris BAKIN bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan.

Pasal 25

Sekretaris BAKIN mempunyai tugas menyelenggarakan bantuan dan pelayanan surat-menyurat dan ketata-usahaan.

Bagian Kesepuluh  
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 26

Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :

- a. Rumah Tangga ;
- b. Satuan Komunikasi Intelijen,

Pasal 27

- (1) Rumah Tangga adalah unit pelaksana teknis di bidang pelayanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan BAKIN.
- (2) Rumah Tangga dipimpin oleh Kepala Rumah Tangga,

Pasal 28

Rumah Tangga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kelengkapan dan keamanan di lingkungan BAKIN

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi keamanan, perhubungan, latihan, pelayanan kesejahteraan personil, dan perawatan instalasi.

Pasal 30

- (1) Satuan Komunikasi, Intelijen adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang komunikasi di lingkungan BAKIN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan BAKIN,
- (2) Satuan Komunikasi Intelijen dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Komunikasi.

Pasal 31

Satuan Komunikasi Intelijen mempunyai tugas menyelenggarakan bantuan komunikasi terhadap kegiatan-kegiatan dan operasi-operasi BAKIN,

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Satuan Komunikasi Intelijen mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan dukungan komunikasi dan bantuan teknis terhadap operasi-operasi intelijen ;
- b. melakukan pengumpulan informasi melalui sarana monitoring sesuai pengarahan Deputi-deputi KABAKIN
- c. melakukan koordinasi dan observasi terhadap alat-alat komunikasi/elektronik yang digunakan oleh satuan-satuan operasi intelijen sesuai dengan petunjuk pimpinan ;
- d. menyelenggarakan pemeliharaan terhadap alat-alat komunikasi elektronik.

Bagian Kesebelas

Susunan, Direktorat, Biro, Sekretariat,  
Inspektur, dan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 33

- (1) Direktorat membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Sub Direktorat dan setiap Sub Direktorat membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi.
- (2) Biro-biro dan Sekretariat membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian dan setiap bagian membawahkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga)

Sub Bagian,

- (3) Inspektur dibantu oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Pembantu Inspektur dan setiap inspektur Pembantu dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Pemeriksa.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Rumah Tangga dan Satuan Komunikasi Intelijen membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bidang, dan setiap Bidang membawahkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bidang

Pasal 34

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas BAKIN, apabila perlu KA BAKIN dapat menunjuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang pejabat sebagai Staf Ahli,

**BAB III  
TATA KERJA**

Pasal 35

Semua unsur di lingkungan BAKIN dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BAKIN sendiri maupun dalam hubungan antar instansi Pemerintah untuk kesatuan gerak sesuai dengan tugasnya.

**BAB IV  
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 36

- (1) Kepala dan Wakil Kepala adalah jabatan setingkat Eselon I a.
- (2) Deputi adalah jabatan setingkat Eselon I b,
- (3) Anggota Staf Ahli adalah jabatan setinggi-tingginya Eselon I b.
- (4) Sekretaris, Inspektur, Kepala Direktorat, Kepala Biro, Kepala Rumah Tangga, Kepala Satuan Komunikasi Intelijen adalah jabatan setingkat Eselon II a.

Pasal 37

- (1) KABA KIN, WAKABA KIN, Deputi-Deputi dan Anggota-anggota Staf Ahli yang eselonnya I b diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Sekretaris, Inspektur, para Kepala Direktorat, para Kepala Biro, Kepala Rumah Tangga, Kepala Satuan Komunikasi Intelijen dan Staf lainnya serta pejabat-pejabat yang setingkat diangkat dan diberhentikan oleh KA BAKIN,
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala-kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu dan Kepala-kepala Satuan Kerja bawahan lainnya ditetapkan dengan Keputusan KA BAKIN.

**BAB V  
PEMBIAYAAN**

Pasal 38

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas BAKIN dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Negara.
- (2) Untuk anggaran khusus, pengajuan dan pertanggungjawabannya ditentukan tersendiri oleh Presiden.

**BAB VI  
P E N U T U P**

**Pasal 39**

Kelengkapan organisasi, perincian tugas, dan tatakerja BAKIN ditentukan lebih lanjut oleh KA BAKIN, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

**Pasal 40**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Mei 1981

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**S O E H A R T O**